

**BAB 3**  
**RUANG LINGKUP UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008**  
**TENTANG PERBANKAN SYARIAH**

3.1 Sejarah Lahirnya UUPS

Undang-undang tidak terlepas dari sejarah kelahirannya. UU Perbankan Syari'ah, tidak dapat dilepaskan dari historis (sejarah), artinya lahirnya institusi di atas bukan institusi yang "a-historis" melainkan "*historisch bepaald*". Artinya munculnya dinamika hukum itu tidak dapat melepaskan atau menyembunyikan dinamika sosial di belakangnya. Hukum tumbuh, berkembang dan ambruk disebabkan oleh dinamika dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Seiring dengan tantangan perubahan sosial, politik, budaya, dan pengaruh globalisasi pemikiran dan pemahaman hukum juga mengalami penyesuaian agar tidak tertinggal dari ritme perubahan yang diungkapkan oleh Von Savigny maka hukum akan berubah seiring dengan perubahan masyarakat, atau dalam ungkapan lain, "*The Fronties of legal science is always changing*" dan "*Trade for fellow The ship*", *Al hukmu yaduuru 'ala ilaati wujudan wa'adaman*. Oleh karena itu, upaya membangun hukum nasional Indonesia yang mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, menuju tercapainya keadilan hukum dilandasi oleh asas kegunaan (*doelmatigheid*) dan landasan hukum (*rechmatigheid*) yang jelas diharapkan tercapai apa yang menjadi cita-cita hukum yakni keadilan (*Gerechtigheid*), kegunaan (*Zweckmassigheid*) dan kepastian hukum (*Rechtsicherheit*).<sup>2</sup>

Regulasi yang berkenan dengan perbankan syariah sejak kemunculannya di tahun 1992, telah banyak diterbitkan, mulai dari penyisipan istilah "bagi hasil" dalam pasal 7 ayat 12, pasal 6 huruf m dan pasal 13 huruf c UU no. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian disusul dengan dengan Peraturan Pemerintah no. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

---

<sup>1</sup> Mansyur, M. Ali, dalam <http://www.pa-rembang.go.id/artikelperadilan/48/kajianfilosofisdanyuridisterhadapruuperbankansyariah.html>. diakses pada tanggal 17 Maret 2010.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Selain UU nomor 10 tahun 1998, keberadaan perbankan syariah saat ini ditopang sejumlah aturan Bank Indonesia. Antara lain SK Direksi BI No 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan SK Direksi BI No 32/36/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>3</sup>

Berbagai keterbatasan yang menyangkut regulasi perbankan syariah, merupakan kesadaran berbagai kalangan dimana berbagai aturan tersebut dirasa tidak memadai untuk mengatur perbankan syariah. Terutama untuk diwaktu-waktu ke depan dimana perbankan syariah menghadapi persaingan global. Untuk itulah BI merasa perlu membuat kajian akademik. Kajian ini bertujuan mempelajari perlu tidaknya perbankan syariah diatur terpisah dari undang-undang perbankan konvensional.<sup>4</sup>

Falsafah pembentukan Undang-undang perbankan syariah dimana perbankan syariah secara falsafah berbeda dengan perbankan konvensional. Bahkan bukan saja berbeda malah bertolak belakang. Ketentuan hukum perbankan syariah mesti berdasarkan ketentuan Allah, Rasul (*Divine made law*).<sup>5</sup>

Sebagai contoh Mudharabah harus diarahkan dalam bentuk sektor riil, sedangkan undang-undang perbankan yang ada pada waktu itu melarang bank untuk berinvestasi secara langsung kecuali dalam sektor keuangan. Dengan demikian substansi yang paling utama dalam perbankan syariah bertabrakan dengan undang-undang perbankan yang ada. Akibatnya bank syariah tidak mungkin bisa mengejar ketertinggalannya kalau masih menggunakan konsep undang-undang yang ada.

Urgensi undang-undang perbankan syariah tidak hanya dilihat dari sisi bisnis semata, undang-undang tersebut memiliki landasan hukum yang kuat dimana penyusunan UU Perbankan Syariah tidak bertentangan dengan semua

---

<sup>3</sup> Khalil, Jafril, *UU Perbankan Syariah Antara Kebutuhan, Rasionalitas dan Politis (Bagian 1)*, dalam digital library Perpustakaan Riset BI. Di akses pada tanggal 12 Maret 2010.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Khalil, Jafril, *UU Perbankan Syariah Antara Kebutuhan, Rasionalitas dan Politis (Bagian 1)*, dalam digital library Perpustakaan Riset BI. Di akses pada tanggal 12 Maret 2010.

undang-undang yang ada di Indonesia. landasan-landasan hukum yang dijadikan acuan dalam menyusun konsep RUU perbankan syariah, undang-undang tersebut ialah:<sup>6</sup>

- a. Undang-undang Dasar 1945, Bab III pasal 23, pasal 29, dan pasal 33 dan Bab VIII pasal 23 ayat (3) Jo. Pasal 23 D perubahan keempat UUD 1945. Dalam hal ini dijelaskan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasannya menegaskan bahwa hal ini penting karena kedudukan mata uang itu besar pengaruhnya dalam masyarakat, terutama sebagai alat pengukur dan penukar harga yang mempermudah transaksi ekonomi. Oleh karena itu perlu diatur kedudukan Bank Indonesia. Dan sebagai tindak lanjut perlu diatur dunia perbankan dengan undang-undang tersendiri, dimana yang sudah ada sampai saat ini adalah UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 1992.

Sedang pasal 29 UUD 1945 menentukan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Berdasarkan pasal ini berarti umat Islam dijamin hak-haknya menjalankan ajaran agamanya dalam segala hal termasuk pelaksanaan sistem keuangan khususnya perbankan berdasarkan konsep syariah. Kalau dikaitkan dengan pasal 33 UUD 1945 beserta perubahan keempat maka diperlukan adanya penjabaran dalam bentuk undang-undang organik yang mengatur sistem perekonomian nasional yang salah satu subsistemnya adalah perbankan syariah.

- b. Ketetapan MPR No. IV / MPR /1999 Tentang GBHN 1999-2004, pada GBHN tersebut digariskan tentang pembangunan yang merata, meliputi kehidupan sosial, politik yang demokratis. Karena ulah pertimbangan sekelompok manusia telah terjadi krisis kurs devisa, perbankan, moneter dan ekonomi dan menyebabkan krisis nasional berkepanjangan. Untuk

---

<sup>6</sup> Khalil, Jafril, *UU Perbankan Syariah Antara Kebutuhan, Rasionalitas dan Politis (Bagian 1)*, dalam digital library Perpustakaan Riset BI. Di akses pada tanggal 12 Maret 2010.

memulihkan hal ini perlu penyusunan ekonomi dengan paradigma baru melalui reformasi. Salah satu agenda reformasi adalah menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan melalui pengaturan perbankan syariah.

- c. UU No 7 tahun 1992 dan telah disempurnakan dengan UU No. 10 tahun 1998, kedua undang-undang tersebut belum mampu menampung apa yang menjadi substansi dari kontrak-kontrak syariah dalam perbankan, sebab itu ia perlu disempurnakan lagi agar perbankan syariah bisa bergerak lebih leluasa dalam menjalankan bisnisnya.
- d. Undang-undang No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-undang No. 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
- e. Undang-undang No 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS). Diantara tujuan PROPENAS dalam bidang ekonomi ialah 1. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi. 2. Perkembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Ternyata yang bisa mendukung program ini adalah perbankan syariah sebab perbankan ini mampu bertahan dalam krisis artinya imun terhadap krisis. Sehingga untuk lebih kuat perlu undang-undang tersendiri dan komprehensif.

### 3.2 Filosofi UUPS

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Allah berfirman dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ﴿٣٠﴾

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."

Untuk mencapai tujuan di atas, Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, ahlak dan syariah.<sup>7</sup> Dua komponen pertama, akidah dan ahlak, bersifat konstan. Keduanya tidak menalami perubahan apa pun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapaun syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat yang berbeda-beda sesuai dengan masa rasul masing-masing. Hal ini di ungkapkan dalam al-Quran Surat al-Maidah ayat 48 sebagai berikut:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا<sup>ع</sup> وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

“Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu”.

Sifat syariah bukan hanya komprehensif, tetapi juga universal. Komprehensif berarti syariah islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik

<sup>7</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : 2001, Gema Insani), hlm. 4.

ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Universal bermakna bahwa syariah islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain memepunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membeda-bedakan antara muslim dan nonmuslim.<sup>8</sup>

Menurut Mohammad Hidayat, ekonomi islam berlandaskan pada prinsip sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Manusia merupakan khalifah dan pemakmur bumi (QS. 2 : 30)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴿٣٠﴾

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."

2. Asas keadilan
3. *Moralty Building*
4. Kebebasan bertransaksi
5. Dilarang mengambil keuntungan, memakan secara ilegal, kecuali dengan perniagaan yang saling ridlo. (QS. 4: 29-30)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا

فَسَوْفَ نُصَلِّيهٖ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup>Hidayat, Mohammad, *an Overview of Islamic Financing industry in Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Dasar Perbankan Syariah, di Bogor tanggal 21-23 Maret 2007, diselenggarakan oleh Batasa Tazkia Consulting.

30. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

6. Setiap harta yang dimiliki terdapat bagian golongan tidak mampu.  
(QS. 70: 24-25)

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

24. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu,  
25. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)

7. Penolakan terhadap monopoli (QS. 59:7)

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ

عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

8. Uang bukan komoditi  
9. Menghindari iddle asset dan monopoli  
10. Menganut *economic value of time* dan menolak teori *time value of money*  
11. Melarang tujuh transaksi prinsip, berupa : maysir, maksiat, dzalim, gharar, haram, riba dan riswa (suap).

Dalam penjelasan UUPS, tercermin filosofi dari pembentukan undang-undang ini bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Oleh karena itu, Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.

Pencapaian tujuan di atas dapat terwujud ketika terdapat peran dan kontribusi semua elemen masyarakat. Dalam penjelasan UUSP disebutkan bahwa salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah.<sup>10</sup> Yang dimaksud dengan Prinsip syariah sebagaimana di sebutkan dalam penjelasan ini adalah kegiatan perbankan yang tidak mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.

### 3.3 Sistematika UUPS

Setiap peraturan berisi materi yang terdapat di dalamnya. Menurut pendapat A. Hamid S. Attamimi, materi muatan undang-undang Indonesia merupakan hal yang penting untuk diteliti dan dicari oleh karena pembentukan undang-undang suatu negara bergantung pada cita negara dan teori bernegara yang dianutnya, pada kedaulatan dan pembagian kekuasaan dalam negara, pada sistem pemerintahan negara yang diselenggarakannya.<sup>11</sup>

Berdasarkan pasal 1 butir 12 UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang di maksud dengan Materi Muatan Peraturan

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar dan Pembentukannya*, (Jakarta: 1998, Kanisius), glm. 123



perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan perundang-undangan.

Dalam lampiran UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa bagian dari Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas batang tubuh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam batang tubuh terdiri atas : Ketentuan Umum, Materi Pokok yang diatur, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Sebagai Peraturan Perundang-undangan, dalam batang tubuh UUPS disusun secara sistematis yang terdiri dari 13 Bab, dan 70 pasal sebagai berikut:

- Bab I            Ketentuan Umum
- Bab II           Asas, Tujuan, dan Fungsi
- Bab III          Perizinan, Bentuk Badan Hukum, Anggaran Dasar, dan Kepemilikan
  - Bagian Kesatu : Perizinan
  - Bagian Kedua : Bentuk badan hukum
  - Bagian Ketiga : Anggaran dasar
  - Bagian Keempat : Dasar Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah
- Bab IV          Jenis dan Kegiatan Usaha, Kelayakan Penyaluran Dana, dan Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS
  - Bagian Kesatu : Jenis dan Kegiatan Usaha
  - Bagian Kedua : Kelayakan Penyaluran Dana
  - Bagian Ketiga : Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS
- Bab V          Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Tenaga Kerja Asing
  - Bagian Kesatu : Pemegang Saham Pengendali
  - Bagian Kedua : Dewan Komisaris dan Direksi
  - Bagian Ketiga : Dewan Pengawas Syariah
  - Bagian keempat : Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Bab VI	Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian, dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah
	Bagian Kesatu : Tata Kelola Perbankan Syariah
	Bagian Kedua : Prinsip Kehati-hatian
	Bagian ketiga : Kewajiban Pengelolaan Risiko
Bab VII	Rahasia Bank
	Bagian Kesatu : Cakupan Rahasia Bank
	Bagian Kedua : Pengecualian Rahasia Bank
Bab VIII	Pembinaan dan Pengawasan
Bab IX	Penyelesaian Sengketa
Bab X	Sanksi Administratif
Bab XI	Ketentuan Pidana
Bab XII	Ketentuan Peralihan
Bab XIII	Ketentuan Penutup

### 3.4 Ruang Lingkup UUPS

#### 3.4.1 Ketentuan Umum

Undang undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 memiliki beberapa ketentuan umum yang menarik untuk dicermati. Ketentuan umum merupakan sesuatu yang baru dan akan memberikan implikasi tertentu. Ketentuan umum tersebut meliputi:<sup>12</sup>

1. Istilah Bank Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
2. Definisi Prinsip Syariah. Dalam definisi dimaksud memiliki dua pesan penting yaitu (1) prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dan (2) penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.
3. Penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilai.

<sup>12</sup> BI, Ikhtisar UUPS, diakses dari [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) , tanggal 12 Maret 2010.

4. Definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan dibandingkan definisi yang ada dalam UU sebelumnya tentang perbankan (UU No. 10 tahun 1998). Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa (multijasa).

#### 3.4.2 Asas, Tujuan dan Fungsi

Asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung riba, maisir, gharar, objek haram dan menimbulkan kezaliman. Sedangkan yang dimaksud dengan berasaskan demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.

Tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional (Pasal 2 dan Pasal 3).

Fungsi dari perbankan syariah, selain melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, juga melakukan fungsi sosial yaitu (1) dalam bentuk lembaga baitul maal yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat, dan (2) dalam bentuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang menerima wakaf uang dan menyalurkannya ke pengelola (nazhir) yang ditunjuk (Pasal 4).

#### 3.4.3 Perizinan, Bentuk Badan Hukum, Anggaran Dasar dan Kepemilikan

Pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Indonesia. Dalam rangka memperoleh izin usaha dimaksud Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi dan kepengurusan; permodalan; kepemilikan; keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan kelayakan usaha. Sedangkan Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat Bank dengan izin Bank Indonesia (Pasal 5).

Bank Syariah yang telah mendapatkan izin usaha setelah berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, wajib mencantumkan dengan jelas kata "syariah" setelah kata "bank" atau nama bank . Sedangkan UUS yang telah mendapatkan izin usaha setelah berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, wajib mencantumkan dengan jelas frase "Unit Usaha Syariah" setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan (Pasal 5).

Selain mendirikan Bank Syariah atau UUS baru, pihak-pihak yang ingin melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dapat melakukan perubahan (konversi) bank konvensional menjadi Bank syariah. Perubahan dari Bank Syariah menjadi bank konvensional merupakan hal yang dilarang dalam UU ini (Pasal 5). Disamping itu, pendirian Bank Umum Syariah baru dapat dilakukan dengan cara pemisahan (*spin off*) UUS dari induknya yang dilakukan secara sukarela (Pasal 16) atau dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban (Pasal 68).

Bank Syariah atau UUS dapat membuka kantor cabang dan /atau kantor di bawah kantor cabang. Pembukaan kantor cabang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Sedangkan pembukaan kantor di bawah kantor cabang cukup dilaporkan kepada Bank Indonesia dan dapat segera beroperasi setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia (Pasal 6).

Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia . Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak diizinkan membuka kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis kantor lainnya di luar negeri (Pasal 6).

Bentuk badan hukum Bank Syariah harus berupa perseroan terbatas (Pasal 7) dimana anggaran dasarnya selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, juga memuat hal-hal mengenai pengangkatan anggota direksi dan komisaris serta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mencakup penetapan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (Pasal 8).

Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum Indonesia, WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing (WNA) dan/atau badan hukum asing secara kemitraan, atau Pemerintah daerah. Sedangkan BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya WNI, pemerintah daerah, atau gabungan dua pihak atau lebih dari WNI, badan hukum Indonesia dan pemerintah daerah (Pasal 9).

Bank Syariah hanya dapat menerbitkan saham atas nama. Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal (Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14).

Setiap upaya penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Bank Syariah wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Hasil penggabungan dan peleburan antara Bank Syariah dengan bank lainnya diwajibkan untuk menjadi Bank Syariah (Pasal 17).

#### 3.4.4 Jenis dan Kegiatan Usaha, Kelayakan Penyaluran Dana dan, Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS

Bank Syariah yang terdiri dari BUS dan BPRS (Pasal 18) serta UUS, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah dan UUS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, disamping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional (Pasal 19).

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, maka setiap pihak dilarang untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana berdasarkan prinsip syariah tanpa izin Bank Indonesia (Pasal 22). Sedangkan di sisi lain, kegiatan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah harus dilakukan secara berhati-hati melalui penilaian secara seksama, agar bank syariah dan UUS memiliki keyakinan atas kemauan

dan kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya sesuai akad serta keyakinan atas ke sesuaian dengan prinsip syariah (Pasal 23).

Secara umum bank syariah dan UUS dilarang untuk melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di lantai bursa serta kegiatan perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah (Pasal 24 dan Pasal 25). Bagi BPRS , selain larangan di atas, juga dilarang untuk membuka produk simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran serta kegiatan valuta asing kecuali penukaran valuta asing (Pasal 25).

Seluruh kegiatan usaha bank syariah dan UUS pada dasarnya wajib sesuai dengan prinsip syariah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Penuangan prinsip syariah yang telah difatwakan dimaksud ke dalam Peraturan Bank Indonesia, dilakukan oleh Bank Indonesia yang dibantu oleh Komite Perbankan Syariah (KPS). KPS sendiri dibentuk oleh Bank Indonesia yang terdiri dari unsur Bank Indonesia, Departemen Agama dan unsur masyarakat lainnya yang memiliki keahlian di bidang syariah (Pasal 26).

#### 3.4.5 Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Tenaga Kerja Asing

Secara umum para calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direksi dan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia. Termasuk di dalam pemenuhan persyaratan dimaksud adalah dinyatakan lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan, kecuali bagi calon DPS dan TKA yang akan menjabat sebagai konsultan. Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai integritas, kompetensi dan aspek keuangan (Pasal 27).

Pemegang saham pengendali yang dinyatakan tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan, diwajibkan untuk menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (se puluh persen). Apabila penurunan dimaksud tidak dipenuhi maka hak suara PSP tidak diperhitungkan dalam RUPS, tidak diperhitungkan dalam penghitungan kuorum, hanya dapat memperoleh 10% dari

dividen (90% dividen akan dibayarkan setelah penurunan kepemilikan dilakukan) serta diumumkan kepada publik di 2 media massa yang mempunyai peredaran luas (Pasal 27).

BUS wajib memiliki 1 (satu) orang direktur kepatuhan yang bertugas untuk memastikan kepatuhan BUS terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya . Bagi anggota dewan komisaris dan direksi yang sedang menjabat dan dinyatakan tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan, maka diwajibkan untuk melepaskan jabatannya (Pasal 29 dan Pasal 30).

Bank Syariah dan UUS wajib membentuk DPS yang bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (Pasal 32).

#### 3.4.6 Tata Kelola, Prinsip Kehati-Hatian, dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah

Secara umum dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Bank Syariah dan UUS wajib memenuhi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko. Selain itu, Bank Syariah dan UUS diwajibkan pula untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah termasuk kewajiban untuk menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah (Pasal 34, Pasal 35, Pasal 38 dan Pasal 39).

Tata kelola yang baik (*good corporate governance*) mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan operasional bank. Dalam pelaksanaannya Bank Syariah dan UUS diwajibkan untuk menyusun prosedur internal yang mengacu pada prinsip-prinsip tersebut di atas (Pasal 34).

Dalam penerapan prinsip kehati-hatian, Bank Syariah dan UUS diwajibkan untuk menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah deposan,

yaitu antara lain wajib mentaati ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP). Besarnya BMPP adalah 30% dari modal Bank Syariah bagi nasabah penerima fasilitas atau sekelompok nasabah penerima fasilitas, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah atau UUS. Sedangkan bagi pihak-pihak antara lain pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih, anggota dewan komisaris dan keluarga, anggota dewan direksi dan keluarga, pejabat bank, perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan pihak tersebut di atas, besarnya BMPP adalah 20% (Pasal 36 dan Pasal 37).

Terkait risiko pembiayaan dimana nasabah penerima fasilitas tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan yang wajib diselesaikan (dijual) oleh Bank dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Selain dapat dibeli oleh bank, agunan juga dapat dikuasakan oleh pemilik agunan kepada bank untuk dijual (Pasal 40).

#### 3.4.7 Rahasia Bank

Dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat kepada Bank maka Bank dan Pihak terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya (Pasal 41).

Pengecualian atas rahasia bank berlaku dalam hal:

1. kepentingan penyidikan pidana perpajakan (Pasal 42)
2. kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 43)
3. kepentingan perkara perdata antara bank dan nasabah (Pasal 45)
4. kepentingan tukar menukar informasi antarbank (Pasal 46)
5. adanya permintaan, persetujuan, atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan atau nasabah investor (Pasal 47).
6. Adanya ahli waris yang sah untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah (Pasal 48).

#### 3.4.8 Pembinaan dan Pengawasan



Pembinaan dan Pengawasan terhadap Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia (Pasal 50). Pembinaan dan Pengawasan dilakukan dengan antara lain mewajibkan Bank Syariah dan UUS untuk memelihara tingkat kesehatan bank yang meliputi kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS. Kualitas manajemen mencakup kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan prinsip manajemen Islami (Pasal 51).

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, maka :

1. Bank syariah wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan atas buku-buku, berkas-berkas dan dokumen yang dimiliki oleh bank (Pasal 52).
2. Bank Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap tempat yang terkait dengan Bank dan dari setiap pihak yang memiliki pengaruh terhadap bank (Pasal 52).
3. Bank Indonesia berwenang memerintahkan Bank memblokir rekening tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan (Pasal 52).
4. Bank Indonesia dapat menugaskan kantor akuntan publik atau pihak lainnya untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan (Pasal 53).

Apabila Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan pengawasan, antara lain (Pasal 54):

1. membatasi kewenangan RUPS/komisaris/direksi dan pemegang saham;
2. meminta pemegang saham menambah modal;
3. meminta pemegang saham mengganti anggota dewan, komisaris dan/atau direksi Bank Syariah;
4. meminta Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran, dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya;

5. meminta Bank Syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank Syariah lain;
6. meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya;
7. meminta Bank Syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank Syariah kepada pihak lain; dan/atau
8. meminta Bank Syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank Syariah kepada pihak lain

Selanjutnya, apabila tindakan penyehatan tersebut di atas tidak dapat membantu penyehatan bank maka Bank Indonesia menyerahkan penanganannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk diselamatkan atau tidak. Apabila LPS menyatakan tidak diselamatkan, maka BI atas permintaan LPS mencabut izin usaha Bank dan menyerahkannya kepada LPS untuk penanganan lebih lanjut (Pasal 54).

#### 3.4.9 Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama atau di luar Peradilan Agama apabila dalam akad telah diperjanjikan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah (Pasal 55).

#### 3.4.10 Sanksi Administratif

Sanksi administratif dapat dikenakan oleh Bank Indonesia kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam hal:

1. menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya (Pasal 56).
2. tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan bank (Pasal 57).

3. Tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan dan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 57).

Sanksi administratif yang ditetapkan meliputi:

1. denda uang;
2. teguran tertulis;
3. penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
4. pelarangan turut serta dalam kegiatan kliring;
5. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik kantor cabang tertentu maupun Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan;
6. pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
7. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; dan/atau
8. pencabutan izin usaha (Pasal 58).

#### 3.4.11 Ketentuan Pidana

Tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana dalam UU ini meliputi:

1. setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah/UUS atau penghimpunan dana berdasarkan prinsip syariah tanpa izin BI, diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar (Pasal 59).
2. setiap orang yang memberikan keterangan mengenai keuangan nasabah kepada pejabat/polisi/jaksa/hakim atau penyidik lain tanpa izin tertulis dari BI, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling

- lama 4 tahun serta denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar (Pasal 60).
3. Pengurus bank, pegawai Bank Syariah/UUS atau pihak terafiliasi lainnya yang memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda paling sedikit Rp4 miliar dan paling banyak Rp8 miliar (Pasal 60).
  4. Pengurus bank atau pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi untuk penyidikan dan kepentingan peradilan perkara pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta denda paling sedikit Rp4 miliar dan paling banyak Rp15 miliar (Pasal 61).
  5. Pengurus bank atau pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi untuk penyidikan dan kepentingan peradilan perkara pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta denda paling sedikit Rp4 miliar dan paling banyak Rp15 miliar (Pasal 61).
  6. Pengurus bank atau pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan berkala lainnya dan/atau tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi kepada BI diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar (Pasal 62).
  7. Pengurus bank atau pegawai Bank Syariah/UUS yang lalai tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan berkala lainnya dan/atau tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi kepada BI diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp2 miliar (Pasal 62).
  8. Pengurus bank atau pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan pencatatan palsu, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan,

- mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau laporan, dokumen, atau laporan kegiatan usaha diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar (Pasal 63).
9. Pengurus bank atau pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadi/keluarga, dalam rangka mendapatkan bagi orang lain uang muka, bank garansi, fasilitas penyaluran dana, membeli surat wesel, surat promes, cek, memberi persetujuan bagi orang lain untuk menarik dana yang melebihi batas penyalurannya diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar (Pasal 63).
  10. Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mentaati ketentuan dalam UU ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar (Pasal 64).
  11. Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh pengurus atau pegawai Bank Syariah/UUS untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah/UUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mentaati UU ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar (Pasal 65).
  12. Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU ini, menghalangi pemerik saan yang dilakukan komisaris atau kantor akuntan public yang ditugasi dewan komisaris, menyalurkan dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah/UUS atau menyebabkan keuangan bank Syariah/UUS tidak sehat, dan/atau tidak melakukan langkah-langkah untuk memastikan

ketaatan Bank Syariah/UUS terhadap ketentuan BMPK, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp2 miliar (Pasal 66).

13. Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana nasabah, Bank Syariah/UUS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp4 miliar (Pasal 66).

#### 3.4.12 Ketentuan Peralihan dan Penutup

Bank Syariah/UUS yang telah memiliki izin usaha pada saat UU ini berlaku dinyatakan telah memperoleh izin usaha dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU ini paling lama 1 tahun sejak UU ini mulai berlaku (Pasal 67).

Bagi UUS yang nilai asetnya telah mencapai 50% dari total aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UU ini maka wajib melakukan pemisahan UUS menjadi Bank Umum Syariah (Pasal 68).

Segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini (Pasal 69)